

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPOR BARANG BEKAS
DI KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Oleh
Abdul Khaliq
NIM. C77219016



UINSA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Khaliq
Tempat/Tgl Lahir : Parepare/17 Agustus 2001
NIM : C77219016
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Impor Barang
Bekas di Kota Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri yang dibuktikan dengan hasil cek turnitin. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Abdul Khaliq
NIM.C77219016

PERSETUJUAN PEMBIMBING**Skripsi yang ditulis oleh:**

Nama : Abdul Khaliq

NIM : C77219016

Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas di Kota
Parepare

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui
untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 18 September 2023

Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Khaliq

NIM : C77219016

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum

Majelis Munaqosah Skripsi

Pengaji I


Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 197903312007102002

Pengaji II


Dr. Imron Rosvadi, S.H., M.H.

NIP. 19690310199031008

Pengaji III


Miftahur Rohman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019019031014

Pengaji IV


Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 17 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Khaliq
NIM : C77219016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : khaulik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas Di Kota Parepare

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2024

Penulis

(Abdul Khaliq)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas di Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni mengenai fungsi pengawasan pemerintah terhadap tindakan impor barang bekas di Kota Parepare dan bentuk pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pada pelaku impor barang bekas di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan data-data yang diperoleh, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta menjabarkan dari keseluruhan landasan teori impor, dan penyelundupan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk menganalisis tindakan impor barang bekas di Kota Parepare.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah Kota Parepare terhadap tindakan impor barang bekas telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare melalui tindakan preventif seperti sosialisasi di beberapa pasar pakaian bekas di Kota Parepare dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan impor barang bekas dan menghabiskan stok pakaian bekas/ball press yang tersisa di gudang. Dalam pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas di Kota Parepare para personil BeaCukai Kota Parepare mengakui masih kesulitan atau tidak dapat mengimplementasikan Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas yang ada di Kota Parepare. Ada kendala ketika hendak memberlakukan peraturan tersebut, seperti pakaian bekas/ball press yang masuk di Kota Parepare ini hanya berasal dari beberapa pulau yang berada di sekitar Kota Parepare yakni pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, sehingga pakaian bekas tersebut tidak tergolong barang impor seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang. Kendala kedua yang dialami personel BeaCukai ialah pembuktian pakaian bekas/ball press apakah termasuk pakaian bekas pemakaian masyarakat pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan atau murni berasal dari pemakaian bekas masyarakat luar negeri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: Pertama, pemerintah harus lebih memperhatikan nilai sosiologis yang ada di masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat dan masyarakat tidak merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibentuk oleh pemangku kebijakan. Kedua, terhadap pelaku importir barang bekas/ball press agar mengindahkan aturan yang dibentuk oleh pemerintah agar tidak merusak sendi-sendi negara, kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat terhadap pemerintah agar didiskusikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah terkait.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Penelitian Terdahulu.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Kegunaan Penelitian.....	19
G. Definisi Oprasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	
A. Tindak Pidana Penyelundupan	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	29
a. Penyelundupan dalam Undang-Undang	29
b. Penyelundupan menurut para ahli	30
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyelundupan	31
4. Macam-macam Tindak Pidana Penyelundupan.....	38
B. Impor Barang Bekas	41

1. Pengertian Impor	41
2. Pengertian Barang bekas (Pakaian)	43
3. Aturan Tentang Impor Barang Bekas.....	44
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas.....	46
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	46
2. Pengertian Pelaku Impor.....	46
1) Hak Pelaku Usaha.....	49
2) Kewajiban Pelaku Usaha	50
3) Tanggung Jawab Pelaku Usaha	51
4) Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	52
5) Sanksi Bagi Pelaku Usaha	54
3. Pertanggungjawaban Pidana yang Menjerat Pelaku Impor Barang Bekas..	56
D. Fungsi Pengawasan Pemerintah	57
1. Pengertian Fungsi Pengawasan.....	55
2. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Tindakan Ekspor Impor	59
3. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha	60
BAB III PRAKTIK TINDAKAN IMPOR BARANG BEKAS DI KOTA PAREPARE	
A. Praktik Tindakan Impor Barang Bekas.....	63
B. Praktik Jual Beli Barang Bekas	66
C. Pengawasan Pemerintah Kota Parepare Terhadap Impor Barang Bekas	67
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU IMPOR BARANG BEKAS DI KOTA PAREPARE	
A. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Tindakan Impor Barang Bekas di Kota Parepare	75
B. Sanksi Pidana Pelaku Impor Barang Bekas.....	79
C. Implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102 terhadap pelaku impor barang bekas di Kota Parepare	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmasasmita, Romli. *"Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana"*, Cet." Pertama,

Jakarta: Yayasan LBH (1998).

Chibro, S. *"Pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan"*.

Sinar Grafika. 1992

Gunawan, Widjaja, and Ahmad Yani. *"Hukum tentang perlindungan konsumen"*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.

Lopa, Baharuddin. *"Tindak pidana ekonomi"*. Pradnya Paramita, 1984.

Marpaung, Leden. *"Tindak pidana penyelundupan masalah dan pemecahan"*.

Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2015.

Moeljatno, S. H. *"Asas-asas Hukum Pidana."* Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muchsan, Muchsan. *"Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia."* Yogyakarta, 1992.

Moleong, Lexi J., and P. R. R. B. Edisi. *"Metodelogi penelitian."* Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya 3.01, 2004.

Nasution, Bismar. *"Hukum Kegiatan Ekonomi I."* Bandung: Books Terrace & Library, 2009.

Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *"Kamus umum bahasa Indonesia."* 1966.

Prodjodikoro Wirjono. *"Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia."* Rafika

- Aditama: Bandung, 1986.
- Prakoso, Djoko. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". 1987.
- Rachmad Syafe'i. "Fiqih Muamalah", CV Pustaka Setia: Bandung, 2004.
- Saleh, Roeslan. "Perbuatan pidana dan pertanggungan jawab pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana". Aksara baru, 1981.
- Syarifin, Pipin. "Hukum Pidana di Indonesia." Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wardiono, Kelik. "Hukum perlindungan konsumen: aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen". Penerbit Ombak, 2014.
- Yudi Wibowo Sukinto MH SH. "Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana", Sinar Grafika, 2013.
- Romli Atmasasmita "Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana", Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1998.

JURNAL

Abdurrahman Misno, dan Ahmad Rifai. "Metode Penelitian Muamalah." Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Arik Dwiyantoro. "Fenomenologi gaya hidup mahasiswa UNESA pengguna pakaian bekas." *Paradigma* Volume 2 No 3, 2014.

Baharuddin Lopa "Tindak pidana ekonomi". Pradnya Paramita, 1984.

Cahyagita Shinta Meitasari. Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta.

Djam'an satori, dan Aan Komariah. "Metodologi penelitian kualitatif."

- Bandung:*alfabeta* 22, 2009.
- Djoko Prakoso. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Liberty*, 1987.
- Kelik Wardiono, "Hukum Perlindungan Konsumen", Ombak: Yogyakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal hukum: Suatu pengantar. -, 2018.
- Mawar Hidayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Makassar: *Universitas Hasanuddin*, 2011.
- Rahmanuddin Tumalili, "Hukum Pidana" *Deepublish*: Yogyakarta, 2019.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2.2, 2019.
- Ratnasari, Dewiyanti, and BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. "Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar." 2014.
- Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sodik. "Dasar metodologi penelitian. Literasi" *mediapublishing*, 2015.
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume3 No 2, 2015.
- Suharsimi Arikunto. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik." 2019.
- Syahputra, A. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penyeludupan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya:UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

SKRIPSI DAN TESIS

Andriani, Arwita Dwi. "Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor di Tempat Biasa Thrift Store Surabaya". Diss. UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA, 2017.

Mawar Hidayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.

Nurfadjojin gabriella Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekasi di Kota Makassar." Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Khusnul Khatimah Haruna Intang, "Penegakan Hukum Terhadap

Larangan Impor Pakaian Bekas (Cakar)", Makassar:
Universitas Hasanuddin, 2017.

Putra, Juniawan. "Skripsi Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai." Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2009.

TIARA. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyaludungan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kota Parepare). Diss. Universitas Hassanuddin, 2011.

Tiara Yasmin Wahyuningrum. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang diimpor ke Indonesia." 2017.

WAWANCARA

Kamaluddin (2023, April Senin). Importir Pakaian Bekas/Ball Press.

Ibu Nurfadillah (2023, April Rabu). Pedagang Pakaian Bekas.

Pak Syahrir (2023, April Rabu). Pedagang Pakaian Bekas.

Ibu Nayla (2023, April Rabu). Pedagang Pakaian Bekas.

Fadel Muhammad K (2023, Mei Jumat). Personil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kota Parepare.

Ashari Yunus (2023, April Jumat). Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare.